



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2017/PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : APRIZAL BIN SARIMAN;
Tempat Lahir : Penyalai/Kab. Pelalawan;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/09 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani Baran I Kec. Meral Kab. Karimun;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD.
- II. Nama Lengkap : ARBANIALS BUDIBIN JAMRONI;
Tempat Lahir : Tembilahan;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/04 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Sei Lakam Gg. Andalas Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun Kab. Karimun
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Para Terdakwa ditahan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Mei 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 29 Juli 2016 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2016 s/d tanggal 15 September 2016 ;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 13 Oktober 2016 ;

Terdakwa dipersidangan dengan tegas tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri-sendiri ke depan persidangan untuk membela haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aprizal Bin Sariman dan terdakwa Arbani Als Budi Bin Jamroni terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun Potong masa tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk ASUS Zenfone Go. Warna Hitam Imei 351517082533629;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM. 1110 warna hitam Imei 355120/07/544160/7
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1202 warna biru Imei 359888/14/086685/2

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam ZQE Aspire 453-e352G50mnkk tanpa batre
 - 1 (satu) unit laptop merk samsung Notebook warna hitam mode kode = NP300 V4a-s02my
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia model 101 tipe rm-769 warna biru. Imei. 35267/05/937390/0
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia model rm.1133 warna hitam. Imei 356899071135763
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung j1 ace warna putih imei. 357926/07/597853/1
 - 1 (satu) unit handphone merk mexcom mars warna hitam hijau imei 3577177060776224
 - 1 (satu) unit handphone merk nexcom mars warna hitam hijau imei 357717060779566
 - 1 (satu) unit handphone merk nexcom jambudos warna biru imei 356125030586403
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hijau imei 352883052755347
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hijau imei 353050050593290
 - 1 (satu) unit handphone merk mito 790 warna hitam imei 358773045229390
 - 1 (satu) unit handphone merk evercross imei 358503050714881
 - 1 (satu) unit handphone merk evercross imei 358603050715003
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi 3s warna gold imei 861111034692262
 - 1 (satu) unit handphone merk Advance Hammer warna hitam merah imei 357514073975004
 - 1 (satu) unit handphone merk advance 15c warna abu-abu imei 357666060120802
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry tipe st 338 warna hitam imei 352882052490517
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM 1.110 warna putih imei 355120/07544452/8
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung keystone 3 warna putih imei 356807-07-281952-5
 - 2 (dua) unit powerbank merk xiami warna gold dan silver;
- Dikembalikan kepada saksi Budi Als Cing Liang
- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki fu no pol BP 6624 KO warna biru putih;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Aprizal Bin Sariman.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Aprizal Bin Sariman bersama-sama dengan Terdakwa Arbani Als Budi Bin Jamroni pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di counter HP I M Ceel di Jl. Kampung Baru No. 39 RT.06/RW.03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa Aprizal Bin Sariman bersama dengan terdakwa Arbani Als Budi pergi menggunakan sepeda motor Suzuki FU Nomor Polisi BP 6624 KO warna biru putih menuju sungai pasir, sesampai di depan counter I M Cell Terdakwa Aprizal Bin Sariman menghentikan sepeda motor dan mengatakan kepada terdakwa Arbani bahwa jendela depan lantai dua counter terbuka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Arbani mengajak terdakwa Aprizal untuk melihat jendela lebih dekat dan memakirkan sepeda motor ditepi jalan dan berjalan kebelakang counter lalu melihat ada tangga, selanjutnya terdakwa Arbani langsung mendirikan tangga kearah atap lantai 2 (dua) di belakang counter, kemudian terdakwa aprizal memanjat sampai keatas atap lantai 2 (dua) counter tersebut, sesampai diatas terdakwa aprizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke arah depan counter dan turun dari atap menuju jendela yang terbuka dan masuk dari jendela tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa aprizal langsung kelantai dasar didalam counter, dilantai dasar terdakwa aprizal melihat ada kunci pintu tergantung di samping pintu belakang dan terdakwa aprizal membuka pintu belakang agar terdakwa arbani bisa masuk kedalam counter.
- Bahwa sebelum kedepan counter dilantai dasar para terdakwa menutup muka dengan menggunakan baju yang dipakai terdakwa dan terdakwa aprizal menutup kepala dengan topi warna hitam, setelah itu para terdakwa masuk ke depan counter dan membuka lemari-lemari handphone dan mengambil handphone-handphone yang berada di dalam lemari-lemari kaca tersebut dan memasukkan kedalam saks celana para terdakwa,
- Bahwa selanjutnya para terdakwa keluar dari pintu belakang dan memasukkan handphone-handphone kedalam plastic yang para terdakwa temukan dibelakang ruko, kemudian para terdakwa masuk kembali lagi untuk mengambil handpone dan laptop, dimana terdakwa aprizal mengambil 2 (dua) laptop yang berada diatas meja dan terdakwa arbani mengambil handphone-handphone lainnya.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa keluar dari pintu belakang counter menuju sepeda motor sambil membawa seluruh barang curian dan pergi pulang kerumah Sdr. Diana, sesampai dirumah Sdr. Diana para terdakwa melihat dan menghitung barang-barang yang sudah para terdakwa curi lalu terdakwa arbani mengambil 2 (dua) unit Handphone yakni Handphone merk Asus warna abu-abu dan Handphone Nokia warna putih dan terdakwa aprizal mengambil 3 (tiga) unit Handphone yakni Handphone merk samsung senter warna putih, Handphone XIAOMI warna Gold dan Handphone Advan warna hitam, dan sisanya para terdakwa didalam plastik dibelakang rumah Sdr. Diana sekira pukul 05.00 WIB terdakwa Aprizal mengantar terdakwa Arbani pulang ke rumahnya di sungai lakam dan terdakwa Aprizal kembali kerumah Sdr. Diana untuk tidur.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Budi als Cing Liang mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Budi Als Cing Liang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di counter HP I M Ceel di Jl. Kampung Baru No. 39 RT.06/RW.03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri yaitu 2 (dua) laptop yang berada diatas meja dan handphone-handphone yang berada di dalam lemari-lemari kaca.
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu terdakwa aprizal memanjat sampai keatas atap lantai 2 (dua) counter tersebut, sesampai diatas terdakwa aprizal langsung kearah depan counter dan turun dari atap menuju jendela yang terbuka dan masuk dari jendela tersebut, selanjutnya terdakwa aprizal langsung kelantai dasar didalam counter, dilantai dasar terdakwa aprizal melihat ada kunci pintu tergantung di samping pintu belakang dan terdakwa aprizal membuka pintu belakang agar terdakwa arbani bisa masuk kedalam counter.
- Bahwa sebelum kedepan counter dilantai dasar para terdakwa menutup muka dengan menggunakan baju yang dipakai terdakwa dan terdakwa aprizal menutup kepala dengan topi warna hitam, setelah itu para terdakwa masuk ke depan counter dan membuka lemari-lemari handphone dan mengambil handphone-handphone yang berada di dalam lemari-lemari kaca tersebut dan memasukkan kedalam saku celana para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa keluar dari pintu belakang dan memasukkan handphone-handphone kedalam plastic yang para terdakwa temukan dibelakang ruco, kemudian para terdakwa masuk kembali lagi untuk mengambil handpone dan laptop, dimana terdakwa aprizal mengambil 2 (dua) laptop yang berada diatas meja dan terdakwa arbani mengambil handphone-handphone lainnnya
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Ang Kok Kian dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 bertempat di Toko Adam Lembah Murni milik saksi Meta Rosmawati yang beralamat di RT 001 RW 007 Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Kab. Karimun terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan para terdakwa
- Bahwa kronologi pencurian yang dilakukan para terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar jam 15.00 WIB, para terdakwa masuk ke dalam Toko

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Lembah Murni milik saksi Meta Rosmawati yang beralamat di RT 001 RW 007 Kel. Pasir Panjang Kec. Meral Kab. Karimun, setelah berbelanja para terdakwa keluar dari toko tersebut dan berkumpul berdiri di depan toko saksi, sekira pukul 15.22 WIB, terdakwa purwati, terdakwa katijah, terdakwa erniwati, dan terdakwa irwansyah berdiri di depan toko tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa Erniwati masuk kedalam toko dan langsung mendekati saksi Meta Rosmawati yang berada di bagian samping dalam toko tepatnya di rak barang pecah belah untuk menanyakan harga ember, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa Katijah masuk ke dalam toko kemudian disusul oleh terdakwa purwati sedangkan terdakwa irwansyah tetap di luar toko untuk memantau situasi, selanjutnya terdakwa katijah dan terdakwa purwati memperhatikan keadaan toko, setelah keadaan toko sudah aman yang mana saksi meta rosmawati sibuk melayani terdakwa erniwati di rak barang pecah belah sedang penjaga toko saksi putra sedang melayani pembeli lain, terdakwa katijah mendekati lemari meja kasir tanpa pintu yang disana terletak tas jinjing wanita merk Blueberry warna coklat kotak-kotak milik saksi meta rosmawati sedangkan terdakwa purwati berada di belakang terdakwa katijah untuk memperhatikan situasi toko, kemudian terdakwa katijah mengambil tas milik saksi meta dan setelah berhasil mengambil tas milik saksi terdakwa katijah mendekati terdakwa purwati dan membawa tas tersebut ke arah rak minuman dan meletakkannya diatas kotak yang berisikan rinso sachet kemudian terdakwa katijah pergi menuju bagian samping dalam toko untuk mendekati terdakwa erniwati yang sedang bersama saksi meta untuk menanyakan harga ember dan terdakwa purwati mengambil tas saksi meta uang diletakkan terdakwa katijah diatas kotak yang berisikan rinso dan memasukkan tas tersebut ke dalam kantong belanjaan yang dibawa oleh terdakwa purwati dan diawasi oleh terdakwa erniwati yang berdiri dibelakang terdakwa purwati dan pada saat setelah berhasil memasukkan tas ke dalam kantong belanjaan terdakwa erniwati keluar dari toko saksi meta diikuti oleh terdakwa purwati dan disusul oleh terdakwa katijah.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Meta Rosmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Tyson Lumban Gaol dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di counter HP I M Ceel di Jl. Kampung Baru No. 39 RT.06/RW.03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun terjadi tindak pidana pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi Budi Als Cing Liang yang telah dicuri yaitu 2 (dua) laptop yang berada diatas meja dan handphone-handphone yang berada di dalam lemari-lemari kaca.
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu terdakwa aprizal memanjat sampai keatas atap lantai 2 (dua) counter tersebut, sesampai diatas terdakwa aprizal langsung kearah depan counter dan turun dari atap menuju jendela yang terbuka dan masuk dari jendela tersebut, selanjutnya terdakwa aprizal langsung kelantai dasar didalam counter, dilantai dasar terdakwa aprizal melihat ada kunci pintu tergantung di samping pintu belakang dan terdakwa aprizal membuka pintu belakang agar terdakwa arbani bisa masuk kedalam counter.
- Bahwa sebelum kedepan counter dilantai dasar para terdakwa menutup muka dengan menggunakan baju yang dipakai terdakwa dan terdakwa aprizal menutup kepala dengan topi warna hitam, setelah itu para terdakwa masuk ke depan counter dan membuka lemari-lemari handphone dan mengambil handphone-handphone yang berada di dalam lemari-lemari kaca tersebut dan memasukkan kedalam saku celana para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa keluar dari pintu belakang dan memasukkan handphone-handphone kedalam plastic yang para terdakwa temukan dibelakang ruko, kemudian para terdakwa masuk kembali lagi untuk mengambil handpone dan laptop, dimana terdakwa aprizal mengambil 2 (dua) laptop yang berada diatas meja dan terdakwa arbani mengambil handphone-handphone lainnya
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Budi als Cing Liang mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Hamdan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di counter HP I M Ceel di Jl. Kampung Baru No. 39 RT.06/RW.03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa barang milik saksi Budi Als Cing Liang yang telah dicuri yaitu 2 (dua) laptop yang berada diatas meja dan handphone-handphone yang berada di dalam lemari-lemari kaca.
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu terdakwa aprizal memanjat sampai keatas atap lantai 2 (dua) counter tersebut, sesampai diatas terdakwa aprizal langsung kearah depan counter dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari atap menuju jendela yang terbuka dan masuk dari jendela tersebut, selanjutnya terdakwa aprizal langsung kelantai dasar didalam counter, dilantai dasar terdakwa aprizal melihat ada kunci pintu tergantung di samping pintu belakang dan terdakwa aprizal membuka pintu belakang agar terdakwa arbani bisa masuk kedalam counter.

- Bahwa sebelum kedepan counter dilantai dasar para terdakwa menutup muka dengan menggunakan baju yang dipakai terdakwa dan terdakwa aprizal menutup kepala dengan topi warna hitam, setelah itu para terdakwa masuk ke depan counter dan membuka lemari-lemari handphone dan mengambil handphone-handphone yang berada di dalam lemari-lemari kaca tersebut dan memasukkan kedalam saku celana para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa keluar dari pintu belakang dan memasukkan handphone-handphone kedalam plastic yang para terdakwa temukan dibelakang ruko, kemudian para terdakwa masuk kembali lagi untuk mengambil handpone dan laptop, dimana terdakwa aprizal mengambil 2 (dua) laptop yang berada diatas meja dan terdakwa arbani mengambil handphone-handphone lainnya
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Budi als Cing Liang mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa Aprizal Bin Sariman bersama dengan terdakwa Arbani Als Budi pergi menggunakan sepeda motor Suzuki FU Nomor Polisi BP 6624 KO warna biru putih menuju sungai pasir, sesampai di depan counter I M Cell Terdakwa Aprizal Bin Sariman menghentikan sepeda motor dan mengatakan kepada terdakwa Arbani bahwa jendela depan lantai dua counter terbuka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Arbani mengajak terdakwa Aprizal untuk melihat jendela lebih dekat dan memakirkan sepeda motor ditepi jalan dan berjalan kebelakang counter lalu melihat ada tangga, selanjutnya terdakwa Arbani langsung mendirikan tangga kearah atap lantai 2 (dua) di belakang counter, kemudian terdakwa aprizal memanjat sampai keatas atap lantai 2 (dua) counter tersebut, sesampai diatas terdakwa aprizal langsung kearah depan counter dan turun dari atap menuju jendela yang terbuka dan masuk dari jendela tersebut.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa aprizal langsung kelantai dasar didalam counter, dilantai dasar terdakwa aprizal melihat ada kunci pintu tergantung di samping pintu belakang dan terdakwa aprizal membuka pintu belakang agar terdakwa arbani bisa masuk kedalam counter.
- Bahwa sebelum kedepan counter dilantai dasar para terdakwa menutup muka dengan menggunakan baju yang dipakai terdakwa dan terdakwa aprizal menutup kepala dengan topi warna hitam, setelah itu para terdakwa masuk ke depan counter dan membuka lemari-lemari handphone dan mengambil handphone-handphone yang berada di dalam lemari-lemari kaca tersebut dan memasukkan kedalam saks celana para terdakwa,
- Bahwa selanjutnya para terdakwa keluar dari pintu belakang dan memasukkan handphone-handphone kedalam plastic yang para terdakwa temukan dibelakang ru ko, kemudian para terdakwa masuk kembali lagi untuk mengambil handpone dan laptop, dimana terdakwa aprizal mengambil 2 (dua) laptop yang berada diatas meja dan terdakwa arbani mengambil handphone-handphone lainnnya.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa keluar dari pintu belakang counter menuju sepeda motor sambil membawa seluruh barang curian dan pergi pulang kerumah Sdr. Diana, sesampai dirumah Sdr. Diana para terdakwa melihat dan menghitung barang-barang yang sudah para terdakwa curi lalu terdakwa arbani mengambil 2 (dua) unit Handphone yakni Handphone merk Asus warna abu-abu dan Handphone Nokia warna putih dan terdakwa aprizal mengambil 3 (tiga) unit Handphone yakni Handphone merk samsung senter warna putih, Handphone XIAOMI warna Gold dan Handphone Advan warna hitam, dan sisanya para terdakwa didalam plastik dibelakang rumah Sdr. Diana sekira pukul 05.00 WIB terdakwa Aprizal mengantar terdakwa Arbani pulang ke rumahnya di sungai lakam dan terdakwa Aprizal kembali kerumah Sdr. Diana untuk tidur

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa Aprizal Bin Sariman bersama dengan terdakwa Arbani Als Budi pergi menggunakan sepeda motor Suzuki FU Nomor Polisi BP 6624 KO warna biru putih menuju sungai pasir, sesampai di depan counter I M Cell Terdakwa Aprizal Bin Sariman menghentikan sepeda motor dan mengatakan kepada terdakwa Arbani bahwa jendela depan lantai dua counter terbuka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Arbani mengajak terdakwa Aprizal untuk melihat jendela lebih dekat dan memakirkan sepeda motor ditepi jalan dan berjalan kebelakang counter lalu melihat ada tanggaa, selanjutnya terdakwa Arbani langsung mendirikan tangga kearah atap lantai 2 (dua) di belakang counter, kemudian terdakwa aprizal memanjat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai keatas atap lantai 2 (dua) counter tersebut, sesampai diatas terdakwa aprizal langsung kearah depan counter dan turun dari atap menuju jendela yang terbuka dan masuk dari jendela tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa aprizal langsung kelantai dasar didalam counter, dilantai dasar terdakwa aprizal melihat ada kunci pintu tergantung di samping pintu belakang dan terdakwa aprizal membuka pintu belakang agar terdakwa arbani bisa masuk kedalam counter.
- Bahwa sebelum kedepan counter dilantai dasar para terdakwa menutup muka dengan menggunakan baju yang dipakai terdakwa dan terdakwa aprizal menutup kepala dengan topi warna hitam, setelah itu para terdakwa masuk ke depan counter dan membuka lemari-lemari handphone dan mengambil handphone-handphone yang berada di dalam lemari-lemari kaca tersebut dan memasukkan kedalam saks celana para terdakwa,
- Bahwa selanjutnya para terdakwa keluar dari pintu belakang dan memasukkan handphone-handphone kedalam plastic yang para terdakwa temukan dibelakang ruko, kemudian para terdakwa masuk kembali lagi untuk mengambil handpone dan laptop, dimana terdakwa aprizal mengambil 2 (dua) laptop yang berada diatas meja dan terdakwa arbani mengambil handphone-handphone lainnnya.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa keluar dari pintu belakang counter menuju sepeda motor sambil membawa seluruh barang curian dan pergi pulang kerumah Sdr. Diana, sesampai dirumah Sdr. Diana para terdakwa melihat dan menghitung barang-barang yang sudah para terdakwa curi lalu terdakwa arbani mengambil 2 (dua) unit Handphone yakni Handphone merk Asus warna abu-abu dan Handphone Nokia warna putih dan terdakwa aprizal mengambil 3 (tiga) unit Handphone yakni Handphone merk samsung senter warna putih, Handphone XIAOMI warna Gold dan Handphone Advan warna hitam, dan sisanya para terdakwa didalam plastik dibelakang rumah Sdr. Diana sekira pukul 05.00 WIB terdakwa Aprizal mengantar terdakwa Arbani pulang ke rumahnya di sungai lakam dan terdakwa Aprizal kembali kerumah Sdr. Diana untuk tidur

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk ASUS Zenfone Go. Warna Hitam Imei 351517082533629;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM. 1110 warna hitam Imei 355120/07/544160/7
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1202 warna biru Imei 359888/14/086685/2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam ZQE Aspire 453-e352G50mnkk tanpa batre
- ✓ 1 (satu) unit laptop merk samsung Notebook warna hitam mode kode = NP300 V4a-s02my
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk nokia model 101 tipe rm-769 warna biru. Imei. 35267/05/937390/0
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk nokia model rm.1133 warna hitam. Imei 356899071135763
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk samsung j1 ace warna putih imei. 357926/07/597853/1
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk mexcom mars warna hitam hijau imei 3577177060776224
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk nexcom mars warna hitam hijau imei 357717060779566
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk nexcom jambudos warna biru imei 356125030586403
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hijau imei 352883052755347
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hijau imei 353050050593290
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk mito 790 warna hitam imei 358773045229390
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk evercross imei 358503050714881
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk evercross imei 358603050715003
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk redmi 3s warna gold imei 861111034692262
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Advance Hammer warna hitam merah imei 357514073975004
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk advance 15c warna abu-abu imei 357666060120802
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk strawberry tipe st 338 warna hitam imei 352882052490517
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM 1.110 warna putih imei 355120/07544452/8
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk samsung keystone 3 warna putih imei 356807-07-281952-5
- ✓ 2 (dua) unit powerbank merk xiami warna gold dan silver;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki fu no pol BP 6624 KO warna biru putih;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa Aprizal Bin Sariman bersama dengan terdakwa Arbani Als Budi pergi menggunakan sepeda motor Suzuki FU Nomor Polisi BP 6624 KO warna biru putih menuju sungai pasir, sesampai di depan counter IM Cell Terdakwa Aprizal Bin Sariman menghentikan sepeda motor dan mengatakan kepada terdakwa Arbani bahwa jendela depan lantai dua counter terbuka.

Bahwa selanjutnya terdakwa Arbani mengajak terdakwa Aprizal untuk melihat jendela lebih dekat dan memarkirkan sepeda motor ditepi jalan dan berjalan kebelakang counter lalu melihat ada tangga, selanjutnya terdakwa Arbani langsung mendirikan tangga kearah atap lantai 2 (dua) di belakang counter, kemudian terdakwa aprizal memanjat sampai keatas atap lantai 2 (dua) counter tersebut, sesampai diatas terdakwa aprizal langsung kearah depan counter dan turun dari atap menuju jendela yang terbuka dan masuk dari jendela tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa aprizal langsung kelantai dasar didalam counter, dilantai dasar terdakwa aprizal melihat ada kunci pintu tergantung di samping pintu belakang dan terdakwa aprizal membuka pintu belakang agar terdakwa arbani bisa masuk kedalam counter.

Bahwa sebelum kedepan counter dilantai dasar para terdakwa menutup muka dengan menggunakan baju yang dipakai terdakwa dan terdakwa aprizal menutup kepala dengan topi warna hitam, setelah itu para terdakwa masuk ke depan counter dan membuka lemari-lemari handphone dan mengambil handphone-handphone yang berada di dalam lemari-lemari kaca tersebut dan memasukkan kedalam saks celana para terdakwa,

Bahwa selanjutnya para terdakwa keluar dari pintu belakang dan memasukkan handphone-handphone kedalam plastic yang para terdakwa temukan dibelakang ruko, kemudian para terdakwa masuk kembali lagi untuk mengambil handpone dan laptop, dimana terdakwa aprizal mengambil 2 (dua) laptop yang berada diatas meja dan terdakwa arbani mengambil handphone-handphone lainnya.

Bahwa selanjutnya para terdakwa keluar dari pintu belakang counter menuju sepeda motor sambil membawa seluruh barang curian dan pergi pulang kerumah Sdr. Diana, sesampai dirumah Sdr. Diana para terdakwa melihat dan menghitung barang-barang yang sudah para terdakwa curi lalu terdakwa arbani mengambil 2 (dua) unit Handphone yakni Handphone merk Asus warna abu-abu dan Handphone Nokia warna putih dan terdakwa aprizal mengambil 3 (tiga) unit Handphone yakni Handphone merk samsung senter warna

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, Handphone XIAOMI warna Gold dan Handphone Advan warna hitam, dan sisanya para terdakwa didalam plastik dibelakang rumah Sdr. Diana sekira pukul 05.00 WIB terdakwa Aprizal mengantar terdakwa Arbani pulang ke rumahnya di sungai lakam dan terdakwa Aprizal kembali kerumah Sdr. Diana untuk tidur

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada manusia/orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Aprizal Bin Sariman dan terdakwa Arbani Als Budi Bin Jamroni yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah didakwa oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karenanya terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan menjadikan barang tersebut dalam kekuasaannya sendiri dengan kehendak sendiri tanpa persetujuan yang menguasai barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya adalah segala sesuatu terhadap barang adalah milik orang lain atau milik para terdakwa tidak berhak untuk menguasainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu benda yang seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di counter HP I M Ceel di Jl. Kampung Baru No. 39 RT.06/RW.03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun telah mengambil barang milik saksi Budi Als Cing Liang.

Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, korban saksi Budi Als Cing Liang mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Menimbang, bahwa terdakwa Aprizal Bin Sariman bersama dengan terdakwa Arbani Als Budi Bin Jamroni telah mengambil barang milik saksi Budi Als Cing Liang.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di counter HP I M Ceel di Jl. Kampung Baru No. 39 RT.06/RW.03 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun telah mengambil barang milik saksi Budi Als Cing Liang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terdakwa Aprizal Bin Sariman bersama dengan terdakwa Arbani Als Budi Bin Jamroni telah mengambil barang milik saksi Budi Als Cing Liang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk ASUS Zenfone Go. Warna Hitam Imei 351517082533629;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM. 1110 warna hitam Imei 355120/07/544160/7
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1202 warna biru Imei 359888/14/086685/2
- ✓ 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam ZQE Aspire 453-e352G50mnkk tanpa batre
- ✓ 1 (satu) unit laptop merk samsung Notebook warna hitam mode kode = NP300 V4a-s02my
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk nokia model 101 tipe rm-769 warna biru. Imei. 35267/05/937390/0
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk nokia model rm.1133 warna hitam. Imei 356899071135763
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk samsung j1 ace warna putih imei. 357926/07/597853/1
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk mexcom mars warna hitam hijau imei 3577177060776224
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk nexcom mars warna hitam hijau imei 357717060779566
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk nexcom jambudos warna biru imei 356125030586403
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk strawbery warna hijau imei 352883052755347
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk strawbery warna hijau imei 353050050593290
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk mito 790 warna hitam imei 358773045229390

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk evercross imei 358503050714881
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk evercross imei 358603050715003
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk redmi 3s warna gold imei 861111034692262
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Advance Hammer warna hitam merah imei 357514073975004
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk advance 15c warna abu-abu imei 357666060120802
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk strawbery tipe st 338 warna hitam imei 352882052490517
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM 1.110 warna putih imei 355120/07544452/8
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk samsung keystone 3 warna putih imei 356807-07-281952-5
- ✓ 2 (dua) unit powerbank merk xiami warna gold dan silver;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki fu no pol BP 6624 KO warna biru putih;

Yang mana status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Barang bukti telah dikembalikan kepada korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. APRIZAL Bin SARIMAN dan Terdakwa II. ARBANI als BUDI Bin JAMRONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. APRIZAL Bin SARIMAN dan Terdakwa II. ARBANI als BUDI Bin JAMRONI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit laptop merk Axer warna hitam model ZQE Aspiare 453-E352G50MNkk tanpa baterai ;
 - ✓ 1 (satu) unit laptop merk Samsung Notebook warna hitam model code = NP300V4A-SO2MY ;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna putih imei 357926/07/597853/1 ;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna hitam imei 351517082533629 ;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Nexcom Mars warna hitam hijau, imei 3577177060776224 ;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Nexcom Mars warna hitam hijau, imei 357717060779566 ;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Nexcom model Jambudos warna biru, imei 356125030586403 ;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hijau, imei 352883052755347 ;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Mito 790 warna hitam, imei 358773045229390 ;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Evercross, imei 358603050714881 ;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Evercross, imei 358603050715003 ;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Redmi 3S warna gold, imei 861111034692262 ;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Advan Hammer warna hitam merah, imei 357514073975004
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Advan I 5C warna abu-abu, imei 357666060120802 ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) unit handphone merk Strawberry type ST338 warna hitam, imei 352882053490517 ;

✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM 1110 warna putih, imei 355120/07/544452/8 ;

✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM 1110 warna putih, imei 355120/07/544160/7 ;

✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone 3 warna putih, imei 356807/07/281952/5

✓ 2 (dua) unit powerbank merk Xiommy warna gold dan silver ;

Dikembalikan kepada Saksi BUDI als CING LIANG ;

✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU nomor Polisi BP 6624 KO warna biru putih ;

Dikembalikan kepada terdakwa Aprizal Bin Sariman.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017, oleh YUDI ROZADINATA, SH, sebagai Hakim Ketua, YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH, dan ANTONI TRIVOLTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO WAHONO, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh MUHAMMAD ZAKI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadapan Terdakwa-Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H

YUDI ROZADINATA, SH

RENNY HIDAYATI, S.H

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)